



PEMERINTAH KOTA MADIUN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun yang mengatur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

9. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
10. Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja adalah Petunjuk bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum maupun dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
12. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik-penyidik pembantu terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari :
 - a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Satpol PP ;
 - b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Unsur pelaksana yaitu :
 1. Seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban ;
 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
 3. Seksi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kebijakan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah ;
 - c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan pihak-pihak terkait ;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;

- f. pelaksanaan pengawalan dan pengamanan Pejabat/Tamu penting dan tempat-tempat penting ;
- g. pengelolaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai jabatan fungsional berdasar Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal serta pengawasan melekat.
- (2) Kepala Satpol PP bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satpol PP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 9

Satpol PP mempunyai wewenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat, badan atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
- b. melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran, terhadap warga masyarakat, badan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat, badan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat ;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- e. mempedomani Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Petunjuk Teknis Operasional Satpol PP yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum atas Satpol PP.
- (2) Walikota melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satpol PP.

BAB X RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Rincian tugas dan fungsi Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Kantor masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugas`kannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 21 Juli 2008

WALIKOTA MADIUN,

ttd

KOKOK RAYA

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 10 Nopember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

ttd

BUDIONO

**LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2008
NOMOR 5/D**